

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/PL/ADM.PL/BWSL.KAB/14.11/III/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Jawaban dari Terlapor
Waktu : Jum'at tanggal 15 bulan Maret tahun 2024

- A. Majelis Pemeriksa
1. Widodo, S.H.,M.H
 2. Tedjo Dwijanto, S.Pd
 3. Lilik Wahyu Catur Wibowo, S.E

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Wiyanto, S.Sos.,M.M
2. Asisten Pemeriksa : Dewangga Cahya Kusuma, S.H
3. Perisalah : Nabila Dita Arnanda, S.Pd

- B. Para Pihak
1. Pelapor : Rahmat Handoyo, S.Pi.,M.M
 2. Terlapor : KPU Kabupaten Boyolali
 - 1) Maya Yudayanti, S.H (Ketua KPU Boyolali)
 - 2) Wakhid Thoyib, S.Pd (Anggota KPU Boyolali)
 - 3) Nyuwardi, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Boyolali)
 - 4) M. Rohani, S.PII.I.,M.Pd (Anggota KPU Boyolali)
 - 5) Anik Ambarwati, S.E (Anggota KPU Boyolali)
 3. Saksi Pelapor :
 4. Saksi Terlapor : 1.
2
 5. Ahli : -
 6. Lembaga Terkait : -
 7. Pihak Terkait : -
 8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: 09:18 WIB s/d 11.20 WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Sekretaris sidang (Wiyanto, S.Sos.,M.M)	: (Pembacaan tata tertib sidang). Majelis Pemeriksa Memasuki Ruang sidang, Hadirin dimohon berdiri.,Hadirin dimohon duduk kembali.
2	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	:Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatu.selamat pagi salam sejahtera untuk bagi kita semua. Yang kami hormati seluruh pengunjung sidang Pelapor dan Terlapor dan seluruh hadirin yang berbahagia. Ijinkan pada pagi hari ini kita melanjutkan sidang terbuka dan sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu karena ada perubahan anggota, saya sendiri Widodo Ketua Majelis sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, dan didampingi Bapak Lilik Wahyu Catur Wibowo Anggota Majelis, dan Bapak Tedjo Dwijanto, S.Pd Anggota Majelis, dan Sekretaris Majelis Bapak Wiyanto, S.Sos.M.M kemudian Perisalah Ibu Nabila Dita Arnanda, dan juga Asisten Majelis Mas Dewangga juga ada perubahan. Baik dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim maka sidang lanjutan untuk laporan Nomor 001/PL/ADM.PL/BWSL.KAB/14.11/III/2024 saya nyatakan dibuka kembali tuk..tuk (Ketuk Palu). Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan agenda kita yang kedua seperti yang di sepakati kemarin yaitu nanti kita akan mendengarkan jawaban Terlapor. Yang pertama tentu kami ingatkan pengunjung sidang untuk mentaati tata tertib sidang yang tadi sudah

		Dibacakan oleh Sekretaris sidang, kemudian yang Kedua mohon ijin nanti kepada Pelapor maupun Terlapor ketika mau menyampaikan pernyataan maupun komentarnya bisa menggunakan pengeras suara untuk kepentingan live streaming bagian dari kita melaksanakan asas keterbukaan kepada Masyarakat, seluruh sidang ini di siarkan secara langsung melalui live streaming di media social Bawaslu Kabupaten Boyolali, bisa di pahami semuanya ya. Bapak Ibu sekalian yang Saya hormati, waktu hari ini kita akan melanjutkan agenda kita yaitu menyampaikan kesempatan kepada Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Boyolali, perlu kami ingatkan yang kemarin menjadi Terlapor adalah Lembaga KPU Kabupaten Boyolali sebelumnya nanti silahkan kepada Ketua KPU Boyolali untuk memperkenalkan timnya kepada kita, mungkin ada perbedaan yang hadir kemarin, saya persilahkan.....
3	Terlapor	Nggeh majelis sidang adjudikasi yang kami hormati, bapak-bapak pelapor yang saya hormati, sekali lagi memperkenalkan diri saya Maya Yudayanti Ketua KPU Kabupaten Boyolali, bersama dengan Bu Anik Ambarwati Divisi Hukum dan Pengawasan KPU bersama Bapak Wakhid Thoyib Divisi Teknis Penyelenggaraan, kemudian Pak Nyuwardi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dan Mas Sambudi adalah tim pelaksana di KPU Kabupaten Boyolali . Saya kira cukup perkenalannya....
4	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Sudah bisa kita pahami bahwa Terlapornya sudah lengkap ini, terus Komisioner ada empat (4) ditambah personil satu (1) asisten yang ahli dibidangnya. Untuk itu agar tidak memperpanjang waktu karena ini juga hari Jum'at dan banyak sekali kegiatan Penanganan Pelanggaran, saya persilahkan kepada kawan-kawan Terlapor kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk bisa menyampaikan eeee jawaban terhadap isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor, saya persilahkan.....
5	Terlapor (Maya Yudayanti)	Nggeh terima kasih...eee sebelum kami membacakan jawaban kami akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Majelis dan juga Pelapor, silahkan untuk dibagikan (asisten KPU Boyolali membagikan Salinan jawaban kepada Majelis dan Pelapor)
6	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Sebelum dibacakan saya mau panggil Pelapor untuk kita Bersama-sama cek Salinan jawaban dari Terlapor. (Pelapor maju kedepan).....

7	Terlapor (Maya Yudayanti)	Pimpinan sidang majelis mohon ijin, untuk kami perlu mendokumentasikan sidang ini untuk laporan kami.....
8	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Boleh kami ijin untuk mendokumentasikan.....dipersilahkan monggo...
9	Terlapor (Maya Yudayanti)	(Proses Pengambilan Foto) cukup terima kasih...Nggeh aaaa baik Majelis Sidang yang kami hormati, Pelapor yang kami hormati, ijin kami membacakan jawaban dari KPU Kabupaten Boyolali. Identitas Terlapor yang bertanda tangan di bawah ini saya Maya Yudayanti Bersama dengan yang saya beri kuasa Bu Anik, Pak Wakhid Thoyib, Pak Nyuwardi dan Mas Sambudi ini semuanya adalah Komisioner maupun Pelaksana di KPU Kabupaten Boyolali. Kemudian saya akan membacakan jawaban Terlapor atas pokok Pelapor. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Kecamatan se Kabupaten Boyolali telah selesai dilaksanakan mulai tanggal 19 dan berakhir sampai dengan 23 Februari 2024; Yang kedua Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di tingkat PPK Mojosongo telah selesai dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari dan berakhir sampai dengan 23 Februari 2024; Tiga Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Tingkat PPK Kecamatan Mojosongo tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan para Saksi menandatangani formulir Model D Hasil Kecamatan-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti Nomor 1). Empat Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Boyolali telah selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari

2024 sampai dengan 2 Maret 2024. Lima Bahwa KPU Kabupaten Boyolali menayangkan siaran live streaming Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Boyolali melalui akun media sosial Youtube: KPU Boyolali@kpuboyolali3480 yang dapat disaksikan oleh seluruh lapisan Masyarakat. Enam Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Boyolali, Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (Vide Bukti Nomor 2). Tujuh Bahwa Penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa: (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten wajib atau Bawaslu menjelaskan prosedur rekapitulasi. (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir. (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan. (6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi;

		<p>Delapan bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Tingkat KPU Kabupaten Boyolali, tidak terdapat kejadian khusus di Kecamatan Mojosongo berkaitan dengan selisih perolehan suara sebagaimana yang diajukan oleh pemohon. Kejadian khusus yang dicatat dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Vide Bukti Nomor 3);</p> <p>(1) koreksi/pembetulan terhadap kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih DPK seharusnya adalah pengguna hak pilih DPTb</p> <p>(2) koreksi/pembetulan terhadap kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih DPT seharusnya adalah DPTb;</p> <p>Sembilan bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan para saksi menandatangani Model D Hasil Kabupaten-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024. (Vide Bukti Nomor 4); Sepuluh Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, KPU Kabupaten Boyolali membacakan Formulir Model D Hasil Kabupaten-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah. Tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi/Bawaslu pada saat pembacaan tersebut; Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, selesai pada tanggal 9 Maret 2024 dan telah di terbitkan Formulir Model D Hasil Provinsi-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024; Sebelas bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 semestinya, ketika Pelapor mendapatkan bukti ketidaksesuaian antara formulir C. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana di dalilkan, menyampaikan kepada Partai Politik</p>
--	--	---

dimana Pelapor dicalonkan dan Saksi Partai Politik menyampaikan tanggapan atau keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, sehingga dapat dilakukan pembetulan pada Formulir D. Hasil Kecamatan dan peristiwa tersebut akan dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus. Atau dalam hal Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan telah selesai, Saksi Partai Politik dapat mengajukan keberatan untuk ditindaklanjuti dan di koreksi dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten. Oleh sebab itu, dalil bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administrasi, adalah tidak benar.....

Petitum berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor. Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima Jawaban Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan sah demi hukum Formulir Model D Hasil Kabupaten-DPR Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

		Demikian pokok-pokok dari jawaban dari yang kami pimpinan sampaikan kepada ee Pelapor. Demikian majelis.....
10	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Terima kasih kepada Ketua KPU Boyolali selaku Terlapor yang telah membacakan jawaban terkait dengan pokok permohonan yang dilaporkan oleh Pelapor. Jadi pada intinya sudah dijelaskan secara Panjang lebar sehingga terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pelapor kemarin. Saya ingin bertanya dulu kepada Pelapor, Apakah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh jawaban Terlapor tadi atau mungkin punya pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Terlapor..?
11	Pelapor	Enjeh, ee terima kasih kepada Majelis Pimpinan, eee terkait dengan jawaban Terlapor bisa kami pahami, tetapi disini kami menitik beratkan ketika dijawab Terlapor itu terkait dengan tidak adanya keberatan di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan, tapi disini kami menghimbau lagi bahwa hasil dengan pembuktian yang kami miliki bahwa telah terjadi ee seilish hasil di Tingkat Kecamatan dan kita sudah membuktikan di Tingkat eee kita sudah membuktikan lewat C Hasil yang ada di setiap TPS dengan D Hasil itu berbeda, maka dari itu kami mohon kepada Pimpinan Majelis untuk melanjutkan persidangan ke dalam tahap pembuktian, Terima Kasih.....
12	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, jadi kalau tanggapan dari Pelapor tetap sama yaa, bahwa ada sesuatu yang tidak pas gitu ya terhadap eee jawaban Terlapor tadi. Tapi tentu kita juga memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk ee bisa apa memberikan tanggapan juga terkait apa yang sudah disampaikan oleh Palapor, monggoo....
13	Terlapor (Maya Yudayanti)	Eeee Pimpinan Majelis, jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa ya mestinya ketika pelapor ini menemukan ada ketidak sesuaian itu menyampaikan kepada Partai Politik eee kemudian Partai Politik jadi melalui saksi yang ada disetiap tingkatan Pleno ya Pleno Rekapitulasi itu menyampaikan tanggapan atau keberatan, sehingga ee bisa kami koreksi kalau mana yang itu menjadi keberatan seperti itu, nah sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa dan juga di dukung dengan bukti-bukti ya, sejak dari Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan eee sampai dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi itu tidak ada sama sekali keberatan dari saksi, terkait dengan eee pokok-pokok aduan yang disampaikan oleh Pelapor seperti itu. Jadi walaupun ada kejadian khusus

		<p>Itu sudah kami tulis dan sudah kami tuangkan dalam Form D Kejadian Khusus, dan itu yang dicatat adalah adanya eeee selisih koreksi pembetulan pada Data Pemilih seperti itu. Terkait dengan selisih suara itu tidak ada di Tingkatan Kecamatan tidak ada keberatan seperti itu, karena kan yang dipermasalahkan Pelapor in ikan C Hasil dan D Hasil Kecamatan nah mestinya itu selesai di Tingkat Kecamatan atau kalau misalnya tidak selesai di Tingkat Kecamatan, koreksinya bisa dilakukan di Kabupaten, saksi Partai Politik itu bisa menyampaikan di Rapat Pleno Tingkat Kabupaten gitu, kami tidak alergi untuk melakukan koreksi, sepanjang eeee apa eeee bukti-bukti yang ada itu sesuai seperti itu, maka kami tetap bertahan kepada apa yang menjadi pendapat kami....</p>
14	<p>Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)</p>	<p>Baik, eeee sebelum itu kita juga perlu sedikit dalam, sehingga nanti jadi pemahaman Bersama sebelum sampai ke tahapan berikutnya. Eee saya mau tanya teman-teman KPU, terkait dengan proses Rekapitulasi baik di Tingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan sekarang sudah sampai pada level Nasional itu, untuk koreksi itu apakah di mungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini tentu PKPU Rekapitulasi.....</p>
15	<p>Terlapor (Maya Yudayanti)</p>	<p>Ya, seperti yang saya sampaikan tadi jadi koreksi itu bisa dilakukan dalam setiap Tahapan Pleno Rekapitulasi. Di luar Tahapan Pleno Rekapitulasi itu tidak bisa dilakukan koreksi. Lha kalau sekarang eeee Pelapor eeee apa Namanya menyampaikan sebagaimana dalih-dalihnya maka kami tidak punya forum lagi untuk melakukan koreksi seperti itu. Dan saat ini sebagaimana juga menjadi pengetahuan kita Bersama bahwa Rekapitulasi itu sudah sampai di Tingkatan Nasional yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 20 seperti itu. Dan pembacaan D Hasil Provinsi untuk wilayah Jawa Tengah juga sudah selesai di lakukan seperti itu.....</p>

16	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, jadi sebenarnya dari sisi teknis tadi KPU menyampaikan bahwa sebenarnya dalil-dalil semua untuk koreksi dengan kesalahan input atau apapun itu tapi forumnya di forum Rekapitulasi seperti itu yaa. Tetapi kami tetap berikan kesempatan dahulu kepada Pelapor untuk menyampaikan tanggapannya dalam konteks sebenarnya kita pengen mendudukan situasi yang sama, karena eeee kalau bisa nanti kemudian bisa saling apa yaa eee Ketika kita menyepakati itu kemudian pembuktiannya kaya apa itu sudah ada kesepahaman dulu, sehingga waktunya kita pengennya cepat gitu, pengennya cepat dan nanti bisa menjadi alat bukti yang terpisah, monggo terkait dengan itu
17	Pelapor	Yak aaa, saya kira karena kami adalah menemukan itu setelah dari pleno kabupaten, makanya dengan tanggal 1-3 Maret 2024, makanya menurut saya apa itu kalau kita menemukan itu kan kami masih ada pleno aaaa ap aitu eeee pusat kan itu masih bisa. Tapi eee apakah mekanismenya karena kita sudah melakukan eee pelaporan yang ada di Jawa Tengah terus kemudian di kembalikan lagi di Kabupaten saya kira itu yang berwenang untuk apakah disesuaikan apa seperti apa. Menurut saya itu, entah nanti diterima apa tidak di Pleno Pusat menurut saya tidak persoalan, yang jelas posisinya jelas dulu gitu aja menurut saya, saya kira itu....
18	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, jadi tanggapan dari Pelapor, intinya posisi jelas dulu, bahwa tadi di dalilkan di dalam keterangan secara lisan bahwa menemukannya setelah proses Rekap di Tingkat Kecamatan ya atau setelah proses di Kabupaten secara ;lisan menemukan setelah rekap di Kabupaten. Mungkin saya juga pengen tau sih sebenarnya menemukannya itu dari mana, ada konteks menemukan itu...?
19	Pelapor	Ya terima kasih Ketua Majelis, terkait dengan proses menemukannya kita eeee ada saksinya. Ketika nanti sudah tahap eeee pembuktian tentu kita akan mengeluarkan saksi yang memang eee menemukan perbedaaan antara C Hasil dengan D Hasil yang ada di Kecamatan dan sebelum saksi kami juga akan mlampirkan bukti-bukti yang sudah kita ajukan di Bawaslu Provinsi bahwa kita ada selisih antara C Hasil dan D Hasilnya . Terima Kasih....

20	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, jadi sudah ada ini ya gambaran sedikit untuk kita nanti maju tahapan berikutnya. Teman-teman sekalian Bapak/Ibu yang kami hormati tadi sudah disampaikan oleh eee Terlapor terkait dengan jawabannya, apakah dimungkinkan Terlapor aa nanti hari ini kita langsung pada pembuktian atau bagaimana, saya bertawaran dulu kepada Terlapor. Kemudian tadi jawaban Terlapor dan lain sebagainya sudah tertulis dan disampaikan masih pada pendiriannya bahwa yang sudah tertuang didalam D in ikan sudah di anggap betul dan tidak ada koreksi dan juga sudah tidak ada forum baik di Kabupaten maupun di Kecamatan, jadi kami persilahkan.....
21	Terlapor (Maya Yudayanti)	Kami pada pendirian kami, karena proses yang kami jalakan sudah sesuai seperti itu. Ketika pleno Tingkat kecamatan belum selesai. Kejadian khusus y gada koreksi data pemilih, itu pun juga d Tingkat kabupaten saksi parpol sam sekali tidak melakukan koreksi atau tidak mengajukan keberatan pokok aduan yang disampaikan pelapor. Kami meyakini bahwa yang sudah kami lakukan sudah benar dan sesuai presdur. Saat ini Pelapor menemukan perbedaan data kami tidak tau bagaimana nanti akan mengeksekusinya. Karena sekali lagi proses rekapitulasi saat ini sudah selesai seperti itu.
22	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Jadi rekapitulasi itu maknanya berjenjang ya. Berjenjang dan kemudian eee untuk yang karena ini kan peserta pemilu untuk DPR RI, itu nanti yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan apakah Kabupaten/Kota atau Provinsi ataukah KPU RI?
23	Terlapor (Maya Yudayanti)	Untuk DPR RI itu yang menentukan adalah KPU RI gitu. Kewenangan kami adalah menetapkan yang KPU Kabupaten/Kota, gitu....
25	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Ini juga belajar dari pemahan, berarti Boyolali ini kan 1 (satu) DAPIL, 1 (satu) DAPIL ada banyak eee Kabupaten, ada beberapa...itu kalau kemudian calon DPR RI itu penetapannya itu jadi hasil rekapitulasi seluruh DAPIL?

26	Terlapor (Maya Yudayanti)	Iya..nggeh Boyolali itu kan DAPIL 5 (lima) ya untuk RI itukan di DAPIL 5 (lima) Bersama dengan SUkoharjo, Solo, Klaten gitu kan, dan itu nanti yang akan menetapkan hasilnya adalah KPU RI dan sudah dibacakan pada Pleno KPU RI oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sudah dinyatakan sah gitu. Pada saat itu, itu juga bisa disaksikan oleh seluruh lapisan Masyarakat. Karena KPU RI juga menayangkan eee live streaming, tidak ada keberatan dari saksi terkait dengan selisih hasil ini yang di dalilkan oleh Pelapor.
27	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, jadi memang ada satu kondisi Dimana seluruh prosesnya sebenarnya sudah selesai ya.....
28	Terlapor (Maya Yudayanti)	Sudah.....
30	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Tetapi kemudian ada permohonan koreksi, seperti itu ya....
31	Terlapor (Maya Yudayanti)	Ya, dan permohonan koreksi itu ini yang disoalkan adalah C Hasil dan D Hasil Kecamatan. Jadi ada satu Tingkat di bawah kami. Kalau sekarang Plenonya dtitingkatan KPU RI ini kan berarti sudah ada 1,2,3,4..4 tingkat di bawah, yang sekarang sedang mau diangkat lagi seperti itu..
32	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, eee ini perlu perlu satu apa eee pemahaman ya Bersama, prosesnya sudah berjalan dan sebagainya, tetapi tentu eee Pelapor kan Ketika mendalilkan nanti ada bukti-bukti yang akan dibawa di sidang kita ini untuk membuktikan apakah yang di dalilkan ini mempunyai satu apa pembuktian hukum yang pas gitu yaa. Nah hari ini hari Jum'at, saya kira kalau kita bicara masalah eee apa pengertian dan sebagainya tadi sudah dijawab clear oleh KPU, tetapi majelis ini digelar untuk mencari keadilan saya kira seperti itu agar mana kala yang di dalilkan itu oleh Pelapor itu ada keberatan berdasarkan nanti pembuktian baik saksi maupun alat bukti yang akan kita uji Bersama-sama itu biar keadilan juga hadir di Tengah-tengah kita seperti itu kira-kira ya, tetapi eee apa prosesnya tetap kita lalui sesuai dengan mekanisme dan saya kira karena ini hari pendek kita kalau sekali lagi kemarin yang saya sampaikan kalau dalam proses pelaksanaan penanganan pelanggaran termasuk administrasi

		<p>Sebenarnya waktu kami sangat Panjang 14 hari terhitung Ketika teregister ya, tetapi kami juga memperhatikan eeee ini yang terbaik bagi semua pihak agar juga eee apa hasil yang kita nanti putuskan itu masih mempunyai manfaat hukum yang baik pada kita semuanya, tapi juga kami perlu tekankan bahwa ee kami bekerja secara independent yang tidak ada tekanan dari manapu, untuk kami memutuskan yang terbaik juga kami memperhatikan kesiapan ee SDM dan aparatur kami yang kami kegiatan juga banyak sekali, sehingga mungkin beberapa permintaan baik dari Pelapor maupun Terlapor terkait waktu dan sebagainya tidak bisa semuanya kita penuhi ini juga mohon bisa di pahami, dan kami memastikan bahwa proses ini berkomitmen untuk diselesaikan secara secepat-cepatnya sesuai dengan alur penanganan pelanggaran administrasi khususnya melalui ee sidang administrasi seperti ini agar masih tetap bisa dilaksanakan Bersama-sama, seperti itu yaa Bapak/Ibu sekalian, mungkin apakah ada permohonan agar semua pembuktiannya hari ini atau apa saya serahkan saja dulu kepada Pelapor sama Terlapor sebelum lanjut kami mengambil Keputusan....</p>
33	Pelapor	<p>Yak eee saya kira, kalau karena kami sudah mengajukan anu apaa alat bukti kita, alat bukti kita menurut saya ini perlu apa itu perlu dilanjutkan dulu karena jamnya masih ada, karena kecuali kalau kami belum menyiapkan alat bukti itu menurut saya ee terserah bagaimana majelis, eee saya kira itu</p>
34	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	<p>Baik, eee untuk alat bukti yang dari Pelapor itu sudah diserahkan kemarin? (Asisten Majelis menjawab “sudah”).. Coba disiapkan dulu.....ini ternyata kita juga butuh waktu untuk kemudian menyamakan, kalau misalnya nanti kita mengambil Keputusan untuk menyandingkan data ini waktunya tidak lama tetapi juga tidak sebentar tetapi tentu kami perlu apa eee menyandingkan datanya dulu secara teknis biar nanti mempercepat prosesnya, untuk itu apakah bisa kita nanti saya mau tanya ke Asisten Majelis apakah bisa dimulai sekarang atau Jadi begini Bapak/Ibu sekalian ini sudah ada alat untuk pembuktian dari Pelapor yang sudah diserahkan kepada kami, silahkan dibawa ke kami.....(Asisten Majelis membagikan alat bukti dari Pelapor) kemudian juga ada.....tetapi saya kira sebelum ini semua karena kemarin Pelapor itu juga membawa saksi yaa kalau kita mau sepakat eee akan ada pembuktian itu kira-kira sebelum pada Langkah-langkah yang lain saksi juga harus clear, dalam hal ini..</p>

35	Pelapor	Saksi juga sudah siap.....
36	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Sudah siap ya...sebelum ke yang ee apa untuk kita cek bareng-bareng ini temen-temen Pelapor kitab isa meminta keteranga saksi terlebih dahulu yaa...
37	Pelapor	Begini Majelis, menurut saya karena didalam apa itu eee pemeriksaan saksi itu harus kita tau bukti dulu, makanya menurut saya harus bukti dulu baru saksi. Nanti untuk acuan kita untuk menanyakan kepada saksi, menurut saya gitu...
38	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	<p>Baik, kalau itu yang diminta saya kira nggak ada masalah juga sebenarnya eee akan kita coba sandingkan dulu datanya, saya Cuma butuh waktu untuk berembuk dengan Asisten sebentar</p> <p>(proses berembuk dengan Asisten Majelis)</p> <p>Baik, aaa setelah saya berembuk dengan Anggota Majelis dan juga Asisten, tadi sudah kami menyiapkan apa sudah dibawa oleh Palapor yaa, eee kami perlu sampaikan bahwa ternyata model apa ee alat bukti yang dibawa ke kami sudah di setting per Desa, sedangkan untuk temen-temen dari KPU yaa masih perbendel-perbendel ya per kecamatan. Kira-kira nanti bagaimana langsung kita eee apa sandingkan data atau bagaimana dari sisi teknisnya atau kemudian butuh waktu.....</p>
39	Terlapor (Maya Yudayanti)	Yak ini yang eeeee yang kami serahkan yang sudah kami apa sesuai dengan desa jadi bisa dimulai....
40	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Tapi perlu kami sampaikan jadi dalam jawabannya KPU itu kan belum menyetujui yaa permohonan dari Pelapor untuk kemudian sampai membuka C itu, karena beranggapan bahwa prosesnya itu sudah selesai sudah sah dan sebagainya, ini karena juga dokumen yang sebenarnya juga dokumen yang milik KPU yang sifatnya juga rahasia dan sudah sah, jadi bagaimana apakah kemudian KPU mempunyai sikap lain sebelum nanti Majelis memutuskan. Karena kami pengen ini betul-betul bisa menghadirkan keadilan untuk semua, mungkin monggo selain Ketua KPU ada dari anggota KPU selaku Terlapor.....

41	Terlapor (Maya Yudayanti)	<p>Nggeh jadi eee Bapak dan Ibu untuk pemahaman Bersama yaa, formulir C ini bisa di akses oleh siapapun melalui SIREKAP termasuk juga D melalui eee SIREKAP apa Namanya ee melalui info.pemilu mohon maaf yaa..yang ini di upload oleh KPU melalui SIREKAP. Sehingga bisa membandingkan, namun demikian kalau kami di tanyakan sikap kami seperti itu sebenarnya KPU ada dalam prinsip bahwa sebagaimana yang sudah saya sampaikan proses kami ini sudah benar, maksudnya yang dilakukan KPU ini sudah benar seperti itu, maka eeee ya kami menyerahkan ini kepada Pimpinan Majelis, apakah mungkin dalam proses yang sudah dilalui seperti ini sampai di Rekapitulasi di Tingkat Nasional itu kemudian kami harus membuka kembali C Hasil yang itu mestinya sudah selesai di Tingkatan Kecamatan seperti itu. Karena kalau dalam eee peraturan KPU peraturan kami ya seperti yang tadi saya sampaikan, seegala keberatan itu segala koreksi itu ya bisa dilakukan pada jenjang Rekapitulasi yang ya di Tingkatan Kecamatan dan Tingkatan Kabupaten seperti itu, gitu pimpinan. Tapi supaya juga tidak menjadi ini ya supaya juga tau jangan sampai ada kesan bahwa KPU itu menyembunyikan C Hasil atau D Hasil karena ini adalah dokumen terbuka dokumen yang bisa di akses oleh public, karena di upload juga oleh KPU. Kami tidak alergi melakukan pencocokan data dan semua pihak bisa melakukan pencocokan data, tetapi sekali lagi yaa yang menjadi pehaman kita Bersama bahwa mestinya ini sudah berlalu gitu lho, walaupun toh misalkan Pelapor itu akan mencari keadilan, maka dalam pendapat kami jalan yang paling sesuai itu adalah nanti di Mahkamah Konstitusi, yang nanti akan bicara soal selisih hasil. Pendapat kami seperti itu....</p>
42	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	<p>Jadi..pendapat Terlapor seperti itu karena Rekapitulasi sampai pusat dan sudah selesai.....</p>
43	Terlapor (Maya Yudayanti)	<p>Sudah sampai di pusat, sudah di bacakan dan sudah di sahkan Majelis pada tanggal 7 sudah di sahkan.....</p>

44	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, eeee saya mau tanya dulu kepada Pelapor dalam hal ini sorry Terlapor kan KPU, yang tentu cara main internal paham juga yang juga menjadi pemahaman untuk kita, kalau kemudian dalam satu forum Pleno Rekapitulasi yang tentu disana dibacakan seluruh eee proses Rekapitulasi Hasil tingkat bawahnya dan seluruh Indonesia itu apakah Ketika kemudian dalam satu wilayah dalam hal ini utamanya soal DAPIL tetapi Provinsi kan kalau rekap itu sudah dibacakan itu masih ada mekanisme untuk koreksi? Ini yang saya kira eee juga clear perlu dibahas Bersama.....
45	Terlapor (Maya Yudayanti)	Jadi, sudah dibacakan dan sudah di gedok Sah. Pembacaan untuk eee apa eee Provinsi Jawa Tengah DAPIL 5 seperti itu, prosesnya hanya tinggal nanti di KPU RI melakukan apa namanya pencermatan, pencermatan ulang, apakah yang kemarin dibacakan itu sudah sesuai dengan yang dicetak, yang dicetak itu adalah keluaran dari SIREKAP yang dibacakan itu, seperti itu....
46	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Jadi ada situasi Dimana memang dokumen itu sudah ada berjenjang dan tidak ada keberatan. Saya kenapa juga menyampaikan hal ini kepada Pelapor, karena di kami Bawaslu itu juga bagian dari pengawasan, tentu patokan kami adalah hasil. Karena pemahaman dalam PKPU itu karena memang dokumen itu secara berjenjang di upload iya, tetapi Ketika kemudian sudah muncul dokumen Rekapitulasi di atas yang bawahnya itu kemudian di anggap walaupun sah secara hukum tetapi terabaikan karena sudah ada yang di atasnya karena disana ada proses Rekapitulasi dan didalamnya ada revisi pembetulan dan lain sebagainya. Kami di Bawaslu kemarin kebetulan menyaksikan bahkan kemudian juga menyampaikan terkait misalnya tentang tata car aitu eee prosedur di Kecamatan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi forum ini digelar sebagai bagian dari Hak dari Pelapor untuk kemudian mencari keadilan, kami pun juga bisa memahami situasi kalau kita bicara soal dugaan administrative oleh KPU bahwa semua prosesnya sudah selesai dan sudah ada hasil

47	Pelapor	<p>Mohon ijin Pimpinan Majelis untuk menyampaikan pendapat bila di ijin... nggeh terima kasih jadi begini eee terkait dengan penjelasan dari KPU tadi kami memang menerima itu. Tetapi perlu kami jelaskan lagi terkait kronologi awal memang kita mengetahuinya adanya eee dugaan terkait dengan hasil ini bahwa kita taunya dari tanggal 1-3 Maret. Dan waktu itu ketika mengetahui kita langsung membuat pelaporan di Bawaslu Provinsi, karena di sela waktu itu memang baru perhitungan di Tingkat Provinsi kami sudah melakukan di Tingkat Provinsi. Tetapi di Tingkat Provinsi ada jeda waktu yang mengharuskan terkait dengan revisi dan sebagainya dan akhirnya dari Bawaslu Provinsi mengembalikan lagi ke Tingkat Kabupaten/Kota. Jadi kita tau kejadian itu kita langsung melaporkan ke Tingkat Bawaslu Provinsi yang waktu itu masih proses penghitungan dan jika ini pun hari ini pun KPU menyatakan bahwa proses di Tingkat KPU Pusat Boyoalli sudah disampaikan . Tetapi perlu di ingat juga bahwa proses Penghitungan atau Pleno atau ap aitu di Tingkat Nasional itu belum selessai dan belum digedok. Dan kami masih mengusahakan hal itu maka kami meminta untuk kepada Pimponan Majelis untuk eee kalau kami pengennya secepatnya untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan nanti eee di terima atau tidak caranya Ketika kita jaminan itu bagaimana kita serahkan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu yang kami tau bahwa kami sebagai Warga Negara Indonesia disini kami tau ada perbedaan hasil dan itu pun prosesnya, adanya perbedaan itu atas dasar kecurangan ataupun apa kita tidak tau yang penting kita sudah melaporkan. Sebab kita pengen melaporkan ada tidak kesesuaian hasil, dan walaupun nanti dilihat dengan bukti yang ada bukti yang kami sampaikan dan bukti KPU sampaikan itu juga bukan apple to apple jadi tidak bisa, kecuali kita sama-sama buktikan Dan satu lagi pimpinan majelis, Pemilihan tahun lalu sama kasusnya</p>
----	---------	--

		Mungkin ada tanggapan dulu dari Terlapor
		TERIMA KASIH kepada pimpinan majelis. Yang jelas terkait proses tahapan dari Pihak Terlapor, kaitannya dengan data setelah ditemukan Rekap dari Kabupaten. Proses selanjutnya bagaimana, tapi kami sebenarnya welcome, jadi kita sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boyolali menyandingkan data tidak apa-apa. Saya pikir begitu sidang pimpinan

		Jadi ada C hasil kecamatan dan D hasil Kabupaten. Data C tidak akan jadi bukti dari kami.
		Karena seluruh proses kecamatan sudah selesai tidak ada keberatan. Betuk begitu

		<p>Jadi C Kecamatan dan D Kecamatan karena disana ada tanda tangan saksi dari PDIP Perjuangan, menyatakan bahwa dokumen ini sah dan disetujui oleh saksi.</p>
		<p>Dari sisi Pelapor saya ingin tanya biar clear, kami mengawasi berdasarkan Perbawaslu. Bahwa sangat masih dimungkinkan lewat saksi Parpol d level masing-masing. Kenapa saksi tidak menyampaikan?</p>

		<p>Yak sebenarnya kita tidak mau membicarakan hal politik. Kita ada bukti selisih seperti itu saja, kalau kita bicara secara politis. Saya gak enak mau bicara politik disini, sengketa adm disini tidak mau kemana-mana, kami minta ke pimpinan majelis untuk keadilan.</p>
		<p>Baik, bukan kita masuk ke politik. Aturan main ada revisi ada di Saksi. Mohon maaf kenapa saya tanyakan seperti itu, dari sisi teknisnya. Kami juga ingin menghadirkan keadilan disini, saya kira seperti itu.</p>

		<p>Jadi sekali lagi kami tidak alergi untuk menyandingkan data, bahwa prosesnya sekarang sudah di Tingkat Nasional. Terkait hal ini tidak pernah ada keberatan atau kejadian khusus, kami menyerahkan sepenuhnya ke mafeis, apakah kami harus menyandingkan C hasil amupun D Hasil kepada pelapor, tetapi sekali lagi bahwa prosesnya sudah d Tingkat Nasional</p>
		<p>Dalam koridor mencari. Menindaklanjuti seluruh laporan Pelapor. Nah itu teman-teman sekalian baik Terlapor dan Pelapor, misalnya seperti ini kami tawarkan,</p>

		<p>Saya kira pada dasarnya tidak keberatan, kami mohon untuk disampaikan ke Bawaslu Pusat bahwa di bawah masih ada perselisihan, kami minta kepada majelis untuk</p>
		<p>Setiap kali ada permasalahan berjenjang. Kami hanya menjagani karena kami mendapatkan limpahan laporan dari Provinsi, karena keterbatasan kami</p>

	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Untuk mempercepat waktu karena kita sudah ada kesepakatan bahwa KPU sebagai lembaga pelayanan akan melayani masyarakat khususnya peserta pemilu untuk membuka apa yang didahliikan oleh pelapor, saya harap sekretaris dan pendamping majelis dapat mencatat secara keseluruhan. Silahkan diri KPU yang dapat maju ke depan dan kita sandingkan bersama atau bagaimana mekanismenya?
	Pelapor	Karena kami sudah ada bukti bagaimana bila misal nomor satu disamakan kemudian melihat catatan di KPU
	Terlapor	Mungkin mengikuti pelapor saja
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	<p>Baik, sesuai yang kita sepakati kita hari ini Form D dulu tanpa bermaksud apapun yang penting kami dalam terlebih dahulu nanti untuk turunannya hari senin sekalian kita periksa beserta saksi-saksi yang dihadirkan. Saya kira masih cukup waktu untuk mendalami hal tersebut. Kita akan mulai dari Desa Madu, sandingan adalah perhitungan dari pelapor dengan Form D hasil kecamatan.</p> <p>Kita buka alat bukti yang disampaikan oleh Pelapor berupa lampiran D Hasil DPR Kecamatan. Kita akan fokus pada yang didahliikan oleh pelapor adalah selisih antara suara partai, kemudian suara caleg nomor urut 5 (Lima) dan suara caleg nomor urut 4 (Empat)</p>
	Pelapor	Izin yang majelis, permasalahan hanya selisih suara partai dan dan suara caleg nomor urut 5 (Lima). Selisih C Hasil ini kita menginginkan suara yang telah masuk ke suara calon itu kembali ke suara partai lagi, jadi tidak mempersoalkan pendapatan suara dari caleg nomor 5 (Lima) itu berapa melainkan kami menyoroti di Kecamatan Mojosongo ini ada suara partai yang dimasukkan ke suara caleg lain.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, saya dapat sampaikan kepada pelapor sesuai yang di sampaikan KPU bahwa dokumen yang ada harus dimaknai sah sebelum ada upaya dari pelapor. sehingga sampai detik ini siapa yang tertera dan berapa jumlah nilai yang diterima kita menganggap benar dokumen tersebut. jika menjadi permasalahan perolehan suaranya terkait juga dengan suara caleg yang bersangkutan. Nanti akan kami putuskan nanti sekarang terpenting kita buktikan dari Form D terkait suara partai dan suara caleg nomor urut 5 (Lima).
	Terlapor	Mohon izin majelis, jadi yang di cocokkan cukup suara kalau nanti ikut suara calog lain itu hanya sebagai cadangan. Artinya bila ada suara caleg lain itu akan menjadi permasalahan yang lain, sebaiknya agar lebih fokus suara partai itu yang dicocokkan. nanti ketika

		ada perpindahan suara kemana kalau itu menjadi salah tulis saja maka itu akan menjadi pembahasan.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Kalau dalam proses pembuktian materiil, yang disampaikan oleh KPU itu masuk akal karena tidak ada satupun orang disini yang berpedapat gesernya suara suatu partai hanya masuk kepada suara caleg nomor urut 5 (Lima). Penjelasan dari KPU sangat masuk akal dan hati-hati, karena sampai hari ini caleg nomor urut 5 (Lima) itu dihadirkan sebagai pihak terkait. Sebenarnya prespektif yang dijadikan alasan itu adalah pergeseran suara partai langsung diasumsikan bergeser ke caleg nomor urut 5 (Lima). Dokumen ini sebenarnya sudah dianggap sah, KPU juga sudah memberikan alasan dan kelonggaran datanya sehingga kita bisa sampai pada proses ini. Tetapi menjadi kurang adil bila hanya ini yang menjadi persoalan.
	Pelapor	Seperti apa yang disampaikan kami hanya meminta semua dicocokkan. bahwa yang kami temukan ada perbedaan antara suara partai ke caleg nomor 5 (Lima). kami hanya ingin koreksi antara acuan partai dengan suara yang masuk ke caleg. Agar tidak bekerja dua kali cocokan D1 dengan temuan kami secara simultan.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Didalam Per Bawaslu Nomor 8 kita mempunyai hak untuk mengundang pihak terkait karena ini akan mempengaruhi perolehan suara yang diperoleh. Pelapor, saya sampaikan sejauh ini prosesnya itu belum ditetapkan seperti yang di sampaikan tadi bahwa 5 tahun yang lalu tidak ada masalah karena hanya benar-benar mengkoreksi pada sisi proses, tetapi hari ini bila di tingkat kecamatan sampai kecamatan sudah clear sehingga mohon maaf bila permasalahan ini tetap berlanjut caleg yang bersangkutan dapat dimintai keterangan pada proses pembuktian.
	KPU	Mulai dari awal perhitungan suara itu sudah sangat banyak salah hitung di tingkat TPS dan PPK itu sudah biasa. Kesalah input itu merupakan hal yang biasa, sehingga kita aka fasilitasi temen-teman untuk pelapor. Asumsi yang dibangun dari awal terkait pergeseran suara partai ke suara caleg hanya asumsi, jadi yang sudah kita pahami oleh KPU di tingkat nasional kesalah itu adalah hal biasa oleh karena itu akan kita benahi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan informasi terkait kesalah input tersebut. Termasuk hari ini meskipun proses sudah sampai di tingkat pusat dan itu kemungkinan tidak akan dapat menganulir keputusan kita karena yang dapat menganulir tingkan Makamah

		Konstitusi. Dalam rangka memfasilitasi pihak pelapor masalah data yang salah input akan kita sandingkan. Jadi saya mohon dari pihak pelapor tidak menggiring opini adanya pergeseran suara, data-datanya sudah kami siapkan.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Saya sedang tidak menggiring opini justru sebenarnya, saya ingin mendudukan pada porsi, kalau pergeseran suara parpol kepada pihak terlapor tidak ada masalah, yang dipermasalahkan itu apabila dokumen ini sudah sah dan kemudian ada revisi kemudian ditemukan oleh pelapor adanya pergeseran suara kepada selain pelapor. Dokumen ini sudah dianggap sah sehingga caleg yang di dahlilkan mendapatkan hadiah suara dapat menjadi pihak terkait sesuai peraturan.
	Pelapor	Izin pimpinan sebaiknya langsung ke penyandingan
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Ini sebenarnya kita membahas terkait teknis karena ada perbedaan antara pelapor yang menggasumsikan adanya pergeseran suara dari partai ke caleg, tetapi KPU menanggapi yang di permasalahan hanya suara partai. KPU berpendapat walaupun ada pergeseran suara partai belum tentu masuk ke perolehan suara caleg yang dimaksud.
	Pelapor	Kami percaya apa yang disampaikan oleh komisioner KPU bahwa kita hanya akan mendudukan suara ini hanya ke suara partai. Tetapi ketika kami temukan semua suara ini masuk ke dalam 1 caleg dari data yang kami punya. Tetapi dari KPU menyatakan bahwa itu kesalahan input biasa. Kami hanya menginginkan suara itu kembali ke suara partai, sehingga tidak akan melihat ke calon yang lain. Kami luruskan kembali di 5 (Lima) tahun lalu ada kasus seperti ini dan sudah masuk ke tingkat nasional. Kita sudah sepakat terkait pengembalian suara partai maka ini bisa kita mulai.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Kami belum sepakat terkait suara partai, yang kita katakan adalah kita cek dulu. semua ini demi keadilan bersama, ketika nanti di cek dibuktikan ada selisih dan nanti keputusannya bagaimana itu menjadi kewenangan majelis. Kita mulai dengan menyandingkan Form D, ketika nanti ada selisih kita akan lanjutkan pada pemeriksaan berikutnya, hari senin pagi. Bila nanti majelis memutuskan mengundang pihak terkait itu merupakan bentuk keadilan. Saya dan semua yang hadir bertugas menjaga keadilan dalam majelis ini. Hari senin setelah selesai pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi untuk kesimpulannya dari pihak pelapor maupun terlapor barulah kami buat putusan.

		Kita mulai untuk di Desa Madu, untuk Form D : - Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 1 pada partai 0
	Pelapor	Mohon izin majelis kalau dari Form D suara partai di TPS 1 benar 0 dan bukti dari terlapot juga 0. Tetapi kalau dari Form C TPS 01 ada 6 suara
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk : - TPS 2 ada 3 suara - TPS 3 ada 7 suara - TPS 4 ada 7 suara - TPS 5 ada 4 suara Data tersebut sudah cocok antara Form D dan D.
	Pelapor	Mohon izin pimpinan. Kalau yang di cocokkan itu antara Form D dan D, maka hasilnya pasti sama. Kalau Form D dan C, jika ada yang berbeda maka disitulah letak kesalahannya.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Kalau mau disandingkan dengan Form C, KPU juga tidak membawa dokumen tersebut.
	Terlapor	Kami juga membawa dokumen C tetapi itu tidak dapat menjadi alat bukti kami. Tetapi kalau kami diminta untuk menyandingkan form C, kami juga siap.
	Pelapor	Tidak apa-apa. Bagi kami form C itu bisa sebagai alat bukti meskipun hanya fotocopi.
	Ketua	Kalau di KPU Form C itu terkumpul di KPU, di kecamatan atau dimana?
	Terlapor	Kalau dokumen itu terkumpul di kotak. Kami tidak dapat membuka dokumen tersebut tanpa ada perintah dari KPU Provinsi. Mungkin itu akan kami buka nanti ketika persidangan di Mahkamah Konstitusi.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Jadi itu kendala dari KPU, sedangkan dari rekan-rekan pelapor meminta untuk menyandingkan dengan form C dengan bukti fotocopi dari TPS.
	Pelapor	Tadi KPU telah menyampaikan jika C hasil sudah menjadi dokumen publik di C Rekap. Untuk data di Form D itu sama semuanya. Perbedaannya pada C hasil yang di sampaika terlapor yang sudah menjadi dokumen publik yang semua orang bisa mengakses dan saksi manapun juga sudah punya termasuk dengan PPK. Sehingga apa yang disampaikan terlapor itu bukan sebuah rahasia. D hasil dan C hasil sudah milik rakyat, jadi apa lagi yang perlu kita cari.

	Pelapor	Dapat kami sampaikan bahwa disampaikan tersebut adalah C salinan. C hasil itu ada di dalam kotak tersegel, sehingga yang kami sampaikan ke publik adalah C salinan.
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Dapat dipahami bahwa dokumen asli C hasil atau C plano adalah yang berada dalam kota tersegel, sedangkan salinannya yang bertanda tangan basah namanya tetap C salinan. Kalau kita akan menyandingkan data dari pelapor sudah sah untuk dijadikan alat bukti. Tapi nanti dari KPU dokumen apa yang akan disiapkan, agar dapat menyandingkan data yang sama.
	Terlapor	Terkait dengan C hasil sampai saat ini disimpan di dalam kotak kontainer dan tersegel. Kaitannya dengan publikasi C hasil itu di foto dan kemudian di unggah dalam Si Rekap. (Menunjukkan dokumen ke Ketua Majelis bersama Pelapor)
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Saya rasa dokumen yang di maksud adalah dokumen yang sama. Mengingat hari ini juga hari jumat, akan kami akomodir permohonan pelapor terhadap perbedaan Form C sama D akan dipenuhi pada hari senin. Seperti itu Ibu Maya, selaku Ketua KPU apa ada keberatan ?
	Terlapor	Siap, tidak keberatan
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	Baik kita sepakati dulu untuk hari ini 2 Desa terlebih dahulu, hari senin saya patikan tepat waktu pagi jam 09.00 WIB sampai selesai. Agar kami juga ada waktu dan pelapor juga terlapor dapat memberikan kesimpulan secara lisan maupun tertulis, setelah itu kami baru ada waktu untuk membuat keputusan yang akan kita bacakan. Kami perlu menjaga indenpedensi dan juga hal teknis yang ada di kami. setelah nanti pembuktian, kemudian kami cek data dan didalami dengan saksi, kemudian akan ada kesimpulan dari pelapor dan terlapor apakah ada keberapatan maupun tekanan, terakhir baru dituangkan dalam putusan. Sebelum kami mengambil keputusan ada mekanisme pleno di kami terkait penanganan pelanggaran. Hasilnya keputusan akan disampaikan di hari setelahnya. Baik kita mulai lagi saya minta Pak Tedjo pegang Form C dan yang lain cek Form D. Pertama hasil suara di Desa Madu, Partai PDI Perjuangan, Caleg nomor 5 dengan jumlah suara : - TPS 1 dengan jumlah suara partai 6 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 3 suara - TPS 2 dengan jumlah suara partai 13 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 1 suara

		<ul style="list-style-type: none"> - TPS 3 dengan jumlah suara partai 17 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 1 suara - TPS 5 dengan jumlah suara partai 9 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 0 suara <p>Untuk selisih di Form D :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 dengan jumlah suara partai 0 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 9 suara - TPS 2 dengan jumlah suara partai 3 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 11 suara - TPS 3 dengan jumlah suara partai 7 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 11 suara - TPS 5 dengan jumlah suara partai 4 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 5 suara <p>Bagaimana para saksi. cocoknya ?</p>
	Pelapor dan Terlapor	Perolahannya sudah cocok
	Majelis Pemeriksa (Widodo, S.H.,M.H)	<p>Baik kita lanjut Desa Brajan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 dengan jumlah suara partai 9 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 92 suara - TPS 2 dengan jumlah suara partai 21 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 24 suara - TPS 3 dengan jumlah suara partai 21 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 40 suara - TPS 4 dengan jumlah suara partai 5 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 52 suara - TPS 5 dengan jumlah suara partai 9 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 142 suara - TPS 6 dengan jumlah suara partai 15 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 77 suara <p>Untuk Form D Kecamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 dengan jumlah suara partai 2 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 99 suara - TPS 2 dengan jumlah suara partai 1 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 44 suara - TPS 3 dengan jumlah suara partai 1 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 60 suara - TPS 4 dengan jumlah suara partai 2 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 55 suara - TPS 5 dengan jumlah suara partai 2 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 149 suara - TPS 6 dengan jumlah suara partai 5 suara dan suara caleg nomor 5 sebanyak 87 suara
	Pelapor	Kalau diperbolehkan dibacakan sekalian selisih antara Form C dan D
	Majelis	Baik saya akan bacakan untuk suara partai :

		<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 di Form C sebanyak 9, sedangkan di Form D sebanyak 2 sehingga selisih 7 - TPS 2 di Form C sebanyak 21, sedangkan di Form D sebanyak 1 sehingga selisih 20 -TPS 3 di Form C sebanyak 21, sedangkan di Form D sebanyak 1 sehingga selisih 20 - TPS 4 di Form C sebanyak 5, sedangkan di Form D sebanyak 2 sehingga selisih 3 - TPS 5 di Form C sebanyak 9, sedangkan di Form D sebanyak 2 sehingga selisih 7 - TPS 6 di Form C sebanyak 15, sedangkan di Form D sebanyak 5 sehingga selisih 10 <p>Yang saya hormati pelapor dan terlapor karena hari ini hari jumat ada kewajiban untuk sholat jumat kita lanjutkan pembuktian ini di hari senin dengan membawa bukti-bukti terhadap pelapor yang membawa saksi. Kita sepakati hari senin 8.30 kita berkumpul kembali untuk persiapan sidang sampai selesai pembuktian, sebelum saya tutup adakah yang ingin disampaikan dari terlapor maupun pelapor ?</p>
		<p>Pimpinan meskipun tadi tidak ada eteni dari terlapor, tidak ada jeleknya bila</p> 
		<p>Karena ini sudah teregister secara online maka pasti sudah terinfo sampai keatas. nanti akan kami bahas lebih lanjut dengan provinsi apakah ini perlu diberitahukan ke tingkan lebih lanjut. Baiklah dengan alhamdulillah hirobbil alamain maka sidang ini saya tutup</p>
	<p>Sekretaris Majelis</p>	<p>Majelis meninggalkan ruangan sidang hadirin dimohon berdiri</p> <p>Hadirin dimohon duduk kembali</p> <p>Dengan berakhirnya sidang hari ini, sidang akan dilanjutkan pada hari senin pukul 08.30. Demikian terima kasih Wassalamu'allaikum Wr Wb</p>

29	Sekretaris sidang (WIYANTO, S.Sos.,M.M)	Majelis pemeriksa meninggalkan ruang sidang hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali
----	--	--